



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JAHUDA MANDAGE UNAS, bertempat tinggal di Jalan. Diponegoro, RT 03 Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 26/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 06 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 06 Maret 2019, dibawah Register Nomor: 26/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon benar berwarga Negara Indonesia yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7104030601690001 sebagai penduduk warga Negara Indonesia dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Milka Pualilin Pada Tanggal 23 Juli 2006 sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 247/BTG/2006;
2. Bahwa setelah pemohon perhatikan, ternyata terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemohon di kutipan Nomor : 247/BTG/2006 tertulis Nama JEHUDA UNAS sedang di Kartu Keluarga (KK) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6409041802160001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :
7104030601690001, Ijazah Sekolah yang pemohon miliki dan Surat
Permandian No. Registrasi : 383 tertulis nama JAHUDA MANDAGE
UNAS;

3. Bahwa maksud pemohon memperbaiki Nama pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen yang lain dan untuk keperluan pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam/Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama JEHUDA UNAS diubah menjadi JAHUDA MANDAGE UNAS;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama tersebut pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 247/BTG/2006;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 247/BTG/2006 tanggal 25 Juli 2006 antara JEHUDA UNAS dengan MILKA PUALILIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-08112017-0013 atas nama JAHUDA MANDAGE UNAS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 08 November 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7104030601690001 atas nama JAHUDA MANDAGE UNAS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 26 Februari 2016, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6409041802160001 atas nama Kepala Keluarga : JAHUDA MANDAGE UNAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 26 Februari 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Permandian Gereja Masehi Injili Sangehe & Talaud (G.M.I.S.T.) An. JAHUDA MANDAGE UNAS tertanggal 21 November 1974, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado An. JAHUDA MANDAGE UNAS, tertanggal 31 Mei 2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Pembeneran Data Nomor 145/123/Pem-DT tertanggal 08 Maret 2019, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti P-7 merupakan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOHNY ADOLF MAMANGKEY, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertera nama Pemohon adalah JEHUDA UNAS, dan yang sebenarnya adalah JAHUDA MANDAGE UNAS;
 - Bahwa dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon JAHUDA MANDAGE UNAS;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi HENKY JULIUS ROMPAS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertera nama Pemohon adalah JEHUDA UNAS, dan yang sebenarnya adalah JAHUDA MANDAGE UNAS;
- Bahwa dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon JAHUDA MANDAGE UNAS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa istri Pemohon yaitu Sdri. MILKA PUALILIN tidak keberatan apabila Pemohon merubah nama di dalam Kutipan Akta Perkawinan, karena nama sebenarnya Pemohon adalah JAHUDA MANDAGE UNAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT 03 Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, (P-3 dan P-4) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama pada buku Nikah dan hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan perubahan data pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MILKA PUALILIN pada tanggal 23 Juli 2006 dan telah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 247/BTG/2006 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 247/BTG/2006 tanggal 25 Juli 2006 yaitu JEHUDA UNAS dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah JAHUDA MANDAGE UNAS;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi JOHNY ADOLF MAMANGKEY dan Saksi HENKY JULIUS ROMPAS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-08112017-0013 atas nama JAHUDA MANDAGE UNAS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 08 November 2017 (vide bukti P-2), foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7104030601690001 atas nama JAHUDA MANDAGE UNAS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 26 Februari 2016 (vide bukti P-3), foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6409041802160001 atas nama Kepala Keluarga : JAHUDA MANDAGE UNAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 26 Februari 2016, (vide bukti P-4) foto copy Surat Permandian Gereja Masehi Injili Sengihe & Talaud (G.M.I.S.T.) An. JAHUDA MANDAGE UNAS tertanggal 21 November 1974, vide bukti P-5), foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado An. JAHUDA MANDAGE UNAS, tertanggal 31 Mei 2012 (vide bukti P-6) serta Surat Keterangan Pembeneran Data Nomor 145/123/Pem-DT tertanggal 08 Maret 2019 (vide bukti P-7) nama Pemohon adalah JAHUDA MANDAGE UNAS;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi JOHNY ADOLF MAMANGKEY dan HENKY JULIUS ROMPAS yang menyatakan bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah JAHUDA MANDAGE UNAS;

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 247/BTG/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung yang semula tertulis JEHUDA UNAS menjadi JAHUDA MANDAGE UNAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama Pemohon dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 5.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);